



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak Nomor	:	<b>Put-44696/PP/M.XVII/19/2013</b>
Jenis Pajak	:	Bea Masuk
Tahun Pajak	:	2011
Pokok Sengketa	:	<p>bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan Terbanding dalam SPKTNP-320/KPU.01/2011 tanggal 31 Oktober 2011 atas importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 187960 tanggal 24 Mei 2011 berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jenis Barang : Liquid Glucose,</li><li>• Jumlah Barang : 500 TNE,</li><li>• Negara Asal : China,</li><li>• Klasifikasi : 1702.30.2000 BM 5% (Bebas),</li><li>• Supplier : Qingdao Shengda Commercial &amp; Trade Co., Ltd;</li></ul> <p>karena berdasarkan penelitian terhadap Form E Nomor: E113701405420081 tanggal 15 April 2011 dan specimen tanda tangan pejabat yang berwenang dari Qingdao di atas didapatkan tanda tangan pejabat yang berwenang tidak identik dengan specimen tanda tangan pejabat yang berwenang dari Qindao (<i>Speciment Signatures of Officials Authorized to Issue Certificate of Origin of the People's Republic of China</i>) sehingga atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarif BM dalam kerangka AC-FTA tetapi menggunakan tarif yang berlaku umum dan tidak disetujui oleh Pemohon Banding;</p>
Menurut Terbanding	:	<p>bahwa Terbanding menyatakan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 pada Pasal 17 ayat (1) dan (2), PIB Nomor: 187960 tanggal 24 Mei 2011 ditetapkan kembali tarif dan/atau nilai pabean sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp91.099.000,00;</p>
Menurut Pemohon Banding	:	<p>bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SPKTNP Nomor SPKTNP-320/KPU.01/2011 tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp.91.099.000,00 dimana nilai sebesar tersebut merupakan isi dari SPTNP Nomor SPTNP-017639/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 23 Juni 2011 yang telah Pemohon Banding ajukan permohonan keberatannya dan dikabulkan permohonan keberatan Pemohon tersebut melalui Keputusan Terbanding Nomor KEP-5170/KPU.01/2011 tertanggal 14 Oktober 2011;</p>
Menurut Majelis	:	<p>bahwa Terbanding menyatakan berdasarkan penelitian terhadap Form E Nomor: E113701405420081 tanggal 15 April 2011 dan specimen tanda tangan pejabat yang berwenang dari Qingdao didapatkan tanda tangan pejabat yang berwenang tidak identik dengan specimen tanda tangan pejabat yang berwenang dari Qindao (<i>Speciment Signatures of Officials Authorized to Issue Certificate of Origin of the People's Republic of China</i>) sehingga atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarif BM dalam kerangka AC-FTA tetapi menggunakan tarif yang berlaku umum;</p> <p>bahwa Terbanding dalam Surat Nomor 306/KPU.01/BD.03/2012 tanggal 23 Juli 2012 hal</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Tertulis Pengganti SUB, yang pada pokoknya mengemukakan alasan penetapan sebagai berikut:

bahwa yang menjadi pokok sengketa materi dalam upaya hukum ini adalah mengenai koreksi/penetapan atas tarif (pembebanan), dimana Pemohon Banding melakukan importasi dengan pemberitahuan sebagai berikut:

- Jenis Barang : Liquid Glucose,
- Jumlah Barang : 500 TNE,
- Negara Asal : China,
- Klasifikasi : 1702.30.2000 BM 5% (Bebas),
- Supplier : Qingdao Shengda Commercial & Trade Co., Ltd;

bahwa berdasarkan Risalah Penetapan Terbanding, atas jenis barang *Liquid Glucose* ke dalam pos tarif 1702.30.200.00 BM 5%;

bahwa berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahan adalah pemenuhan ketentuan untuk mendapatkan preferensi tarif dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA);

bahwa penelitian terhadap Form E Nomor E113701405420081 tanggal 15 April 2011 dan specimen tanda tangan pejabat yang berwenang dari Qingdao di atas didapatkan tanda tangan pejabat yang berwenang tidak identik dengan specimen tanda tangan pejabat yang berwenang dari Qindao (*Speciment Signatures of Officials Authorized to Issue Certificate of Origin of the People's Republic of China*) sehingga atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarif BM dalam kerangka AC-FTA sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tetapi menggunakan tarif yang berlaku umum;

bahwa telah dilakukan konfirmasi kepada Shandong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau, Qingdao, China, sesuai Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok Nomor S-1161/KPU.01/2011 tanggal 08 Agustus 2011;

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, atas jenis barang yang dipermasalahkan yaitu 1 jenis barang sesuai PIB (*Liquid Glucose*) dikarenakan tarif bea masuk berlaku umum sebagai berikut:

Pos	Jenis Barang	Penetapan	
		Tarif Pos	BM
1	Liquid Glucose	1702.30.2000	5%

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 disebutkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 17

- 1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean;

bahwa penetapan Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan yang berlaku;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding mengusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan SPKTNP Nomor SPKTNP-320/KPU.01/2011 tanggal 31 Oktober 2011 atas nama Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pembebanan yang dilakukan Terbanding dan masih mempertanyakan alasan penetapan Terbanding karena sekiranya tanda tangan otoritas SKA/FORM E diragukan, Pemohon juga telah memberikan specimen signature dari China yang menegaskan keabsahannya, yang Pemohon Banding lampirkan di dalam surat keberatan Pemohon, namun hal tersebut tidak diperhatikan atau dijadikan pertimbangan oleh Terbanding;

bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan Surat Nomor 006/PGM/BC/VII/12 tanggal 15 Juli 2012, perihal kronologis terbitnya SPKTNP, sebagai berikut:

- Pemohon Banding melakukan impor *Liquid Glucose* sejumlah 500 ton dari Qingdao Shengda Commercial & Trade Co., Ltd dengan PIB Nomor Aju: 20110509-000076, SSPCP tertanggal 23 Mei 2011, senilai Rp202.544.000,00;
- Terbanding menerbitkan SPTNP Nomor SPTNP-017639/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tertanggal 23 Juni 2011 senilai Rp91.099.000,00 dengan kolom rincian kesalahan kosong;
- Pemohon Banding mengajukan permohonan Peninjauan Kembali Nomor 027/PGM/BC/VI/11 tanggal 27 Juni 2011;
- Terbanding menyatakan melalui Surat Nomor S-351/KPU.01/BD.03/2011 tertanggal 06 Juli 2011, bahwa peninjauan kembali tidak dapat dipenuhi dengan alasan "didapati bahwa tanda tangan otoritas SKA/Form E tersebut berbeda dengan specimen yang telah ditetapkan sehingga keabsahan Form E diragukan dan atas PIB tersebut diterbitkan SPTNP, selanjutnya Pemohon Banding dipersilahkan mengajukan keberatan;
- Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor KEP-5170/KPU.01/2011 tertanggal 14 Oktober 2011, yang menetapkan menerima keberatan Pemohon Banding dengan alasan SPTNP tersebut telah melewati jangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PIB sehingga batal demi hukum;

- Terbanding menerbitkan SPKTNP Nomor SPKTNP-320/KPU.01/2011 tertanggal 31 Oktober 2011, senilai Rp91.099.000,00 dan mempersilakan Pemohon Banding untuk mengajukan permohonan banding;
- Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Nomor 088/PGM/BC/XII/11 tertanggal 28 Desember 2011 yang diterima oleh Pengadilan Pajak tanda terima surat banding Nomor Terbanding-144/SP.21/2012 tertanggal 09 Januari 2012;

bahwa dari kronologis tersebut, Pemohon Banding masih bertanya sebenarnya alasan penetapan Terbanding itu apa? karena sekiranya tanda tangan otoritas SKA/FORM E diragukan, Pemohon juga telah memberikan specimen signature dari China yang menegaskan keabsahannya, yang Pemohon Banding lampirkan di dalam surat keberatan Pemohon, namun hal tersebut tidak diperhatikan atau dijadikan pertimbangan oleh Terbanding;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan keterangan yang disampaikan oleh Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan;

bahwa ketentuan dasar dari pada AC-FTA adalah Peraturan Menetri Keuangan (PMK) Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 juncto Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50);

bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operations between The Association Of South Asian Nations and The People's Republic Of China* (persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negara anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50) dalam melaksanakan kerjasama ACFTA dimaksud disepakati untuk menggunakan *Rule Of Origin (ROO)* Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalam *Operational Certification Procedures (OCP) for the Rules of Origin of the Asean-China Free Trade Area*;

bahwa PMK Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN - CHINA Free Trade Area (AC- FTA), merupakan pelaksanaan dari Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:

- a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, atau
- b. barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan;

bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri;

bahwa dalam PMK Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 pasal 2 huruf a tertulis hanya berlaku terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani pejabat berwenang;

bahwa ROO/OCP AC-FTA merupakan perjanjian persetujuan negara-negara anggota asosiasi bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China, perjanjian tersebut merupakan perjanjian antar negara-negara dalam rangka kerjasama ekonomi secara menyeluruh yang antara lain mengatur tentang barang ekspor dari China yang diimpor oleh negara-negara ASEAN atau sebaliknya dan dari perjanjian tersebut disepakati bahwa dokumen resmi yang digunakan untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi adalah SKA Form E yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, negara-negara ASEAN dan China wajib mematuhi segala ketentuan dan persyaratan dalam menerbitkan/mengeluarkan SKA (form E) yang diatur dalam ROO/OCP AC-FTA, sehingga walaupun SKA (form E) telah ditandatangani dan diterbitkan oleh pejabat berwenang di negara pengeksport, namun dalam hal ketentuan dan persyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ROO/OCP AC-FTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapat dipergunakan untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi;

bahwa Attachment C dari OCP yang mengatur tentang bentuk Form E dan tata cara pengisiannya, antara lain menyatakan sebagai berikut:

- Kolom 1, Goods consigned from Guangzhou Yaxiang Trading Co. Ltd - China  
Pada kolom ini diisi nama dan alamat Eksportir yang mengeksport dan menjual barang di negara Pengeksport;
- Kolom 2, Goods consigned to PT YY;  
Pada kolom ini diisi nama dan alamat Importir yang mengimpor dan membeli barang yang dieksport di negara pengimpor;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kolom 5,6,7 dan 8 diisi dengan data jenis barang;
- Kolom 9, Gross weight or other quantity yaitu 40.500 kgs dan FOB USD189,000.00;  
Pada kolom ini diisi jumlah barang dan harga/nilainya dalam terminologi penyerahan Free On Board (FOB);
- Kolom 10, Number and date of *Invoice* TAS2011 tanggal 31 Desember 2010;  
Pada kolom ini diisi nomor dan tanggal Invoice- nya.

bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan *OCP for the Rules of Origin of the Asean-China Free Trade Area*, Form E hanya mencakup pihak eksportir yang bertindak pula selaku penjual dan pihak importir yang bertindak selaku pembeli di negara pengimpor;

bahwa terhadap importasi Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 187960 tanggal 24 Mei 2011, Terbanding meragukan keabsahan Form E Nomor: E113701405420081 tanggal 15 April 2011 dengan alasan karena tanda tangan pejabat berwenang dalam Form E dimaksud dianggap tidak identik dengan specimen tanda tangan pejabat yang berwenang dari Qingdao (*Speciment Signatures of Officials Authorized to Issue Certificate of Origin of the People's Republic of China*);

bahwa Pemohon Banding menolak pendapat Terbanding dan di persidangan Pemohon Banding menyerahkan surat (e-mail) dari *Shandong Entry-Exit Inspection And Quarantine Bureau of The People's Republic of China*;

bahwa atas permasalahan tersebut Terbanding telah melakukan konfirmasi kepada Shandong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau dengan mengirimkan Surat Nomor: S-1161/KPU.01/2011 tanggal 8 Agustus 2011 hal Confirmation on Certificate of Origin untuk Nomor dan tanggal Form E sebagai berikut:

1. E113708002450045 tanggal 1 Juni 2011;
2. E113701203450025 tanggal 4 Juni 2011;
3. E113703004450019 tanggal 1 Juni 2011;
4. E113701405420081 tanggal 15 April 2011;
5. E113710006820004 tanggal 4 Juni 2011;
6. E113710001710005 tanggal 10 Juni 2011;

bahwa di dalam persidangan Terbanding menyerahkan jawaban konfirmasi sebagaimana tercantum dalam Surat Jawaban Konfirmasi dari Shandong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau Nomor: 3700001197 tanggal 27 September 2011 hal Verification of the FTA Certificates of Origin yang pada intinya adalah mengakui Certificate of Origin atas Form E Nomor: E113701405420081 diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat Shandong Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa SKA (Form E) Nomor E113701405420081 tanggal 15 April 2011 telah ditandatangani oleh pejabat berwenang dan telah dikeluarkan oleh negara pengekspor China sehingga SKA (Form E) dapat diterima atau sah karena pejabat berwenang yang menandatangani di China sebelum mengeluarkan SKA (Form E) juga melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam rangka penerbitan SKA (Form E);</p> <p>bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN - CHINA Free Trade Area (AC- FTA), apabila barang impor telah dilindungi/dilengkapi dengan SKA (Form E) yang ditandatangani pejabat berwenang dapat diberikan tarif bea masuk sesuai dengan tarif bea masuk AC-FTA;</p> <p>bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa importasi Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB Nomor 187960 tanggal 24 Mei 2011 berupa Liquid Glucose, jumlah barang 500 Tne, negara asal China, nilai pabean CIF USD189,000.00 dengan menggunakan Form E Nomor E113701405420081 tanggal 15 April 2011 telah memenuhi ketentuan untuk mendapatkan preferensi tarif dalam skema AC-FTA dengan pembebanan BM 5% (BBS 100%);</p> <p>bahwa berdasarkan kesimpulan pemeriksaan tersebut Majelis berpendapat untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan pembebanan bea masuk atas importasi barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor 187960 tanggal 24 Mei 2011 berupa Liquid Glucose, jumlah barang 500 Tne, negara asal China, nilai pabean CIF USD189,000.00 dengan pembebanan BM 5% (BBS 100%);</p>
Memperhatikan	Surat Banding, keterangan Pemohon Banding dan Terbanding, bukti-bukti yang ada dalam berkas banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan;
Mengingat	: Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor: 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2006;
Memutuskan	: Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap SPKTNP Nomor SPKTNP-320/KPU.01/2011 tanggal 31 Oktober 2011, atas nama PT XXX, sehingga importasi Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB Nomor 187960 tanggal 24 Mei 2011 berupa Liquid Glucose, jumlah barang 500 Tne, negara asal China, nilai pabean CIF USD189,000.00 dengan menggunakan Form E Nomor: E113701405420081 tanggal 15 April 2011 telah memenuhi ketentuan untuk mendapatkan preferensi tarif dalam skema AC-FTA dengan pembebanan BM 5% (BBS 100%);